

ABSTRAK
ABDUL HAKIM MARPAUNG

Sengketa bisnis mengharuskan para pihak dapat menyelesaikan perkara dengan cepat sehingga memilih penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang umumnya dipilih oleh para pihak dalam dunia usaha perdagangan adalah arbitrase. Namun ketidakpuasan para pihak dalam putusan arbitrase membuat para pihak beralih ke pengadilan. Akan tetapi dengan adanya klausul arbitrase tentunya pengadilan negeri tidak memiliki kewenangan dalam mengadili perkara yang telah diputus oleh arbitrase. Sehingga Hal ini menimbulkan sebuah kesimpangan dimana dalam sengketa tersebut timbul adanya klausul arbitrase namun pengadilan malah berwenang mengadili.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan memakai data primer dengan responden yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dan wawancara secara langsung mengenai permasalahan. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, konsep-konsep, asas-asas hukum, buku-buku, dan peraturan perundang-undangan mengenai permasalahan yang akan dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan diperoleh dan menurut Pasal 3 jo pasal 11 UU No 30 Tahun 1999 diperoleh data bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara dimana terdapat klausul arbitrase. Apabila klausul arbitrase dilanggar maka akan melanggar peraturan yang sudah diperjanjikan. Lain halnya apabila adanya dugaan itikad tidak baik dalam perkara yang telah diputus oleh lembaga arbitrase bila putusan tersebut mengandung unsur adanya dokumen atau data yang kebenarannya dipertanyakan atau dianggap palsu, dan bila dokumen atau data yang dianggap menentukan sengketa tersebut sengaja disembunyikan, dan adanya tipu muslihat didalam sengketa tersebut.

Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa secara normatif pengadilan tidak berwenang mengadili perkara dimana terdapat klausul arbitrase kecuali adanya dugaan itikad tidak baik dalam perkara yang telah diputus oleh lembaga arbitrase. Meskipun lembaga arbitrase memiliki wewenang absolut sama halnya dengan pengadilan negeri.

Kata Kunci : Pengadilan Negeri, Sengketa, Perjanjian, Lembaga Arbitrase